P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

NI GST AJU SIALNI, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Genggong No. 3 Karang Sukun, RT. 007, RW. 060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HANAN, SH, dkk, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2023 tanggal 2 Januari 2023 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah memeriksa saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 Januari 2023 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mtr, tanggal 4 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yaitu pada tanggal 18 Agustus 1966 yang disyahkan oleh Pedanda Ida Bgs Ngurah berdasarkan Surat Pengesjahan Perkawinan Hindu Bali tertanggal 25 Djanuari 1967;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama :
   - I Gst Putu Putrasila, telah meninggal dunia;
   - I Gusti Bagus Yudayana, Lahir di Selong pada tanggal 25 Oktober 1968;
   - I Gusti Nyoman Yudhi Aria Bang, Lahir di Selong pada tanggal 22 Januari 1970;
   - I Gusti Putu Maret, Lahir di Selong pada tanggal 23 Maret 1974;
3. Bahwa I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 100/65/KEL-MT/XII/2022;
4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan perkawinan dengan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja (alm) belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun termasuk dari masyarakat yang berkeberatan atas perkawinan ini.
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja (Alm) belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
6. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk keperluan pencairan dana pensiun I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja (alm) di PT Taspen (Persero) Cabang Mataram.
7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon Ni Gst Aju Sialni dengan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1966.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini kami ajukan dan tidak lupa kami haturkan terimakasih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon menyatakan siap melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan P- 9 , yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor : SURKET/01/5271/30122022/0104 tanggal 30 – 12 – 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Ni Gst Aju Sialni tanggal 30-12-2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengesjahan Perkawinan Hindu Bali tanggal 25 Djanuari 1967 Nomor : K.024/I/1967, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1330/P/LB/1987 tanggal 24 Desember 1987 atas nama I GUSTI BAGUS YUDAYANA, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24309.B/P/LB/1988 tanggal 2 Agustus 1988 atas nama I GUSTI NYOMAN YUDHI ARIA BANG, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24309.C/P/LB/1988 tanggal 2 Agustus 1988 atas nama I GUSTI PUTU GDE MARET, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I GUSTI PUTU JAYA (Alm) Nomor : 100/65/KEL-MT/2022 tanggal 22 Desember 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : 331/IX.XI/1986 tanggal 17-11-1986 Tentang Pemberian Pensiun atas nama I GUSTI PUTU DJAJA, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271027112460077 tanggal 27 Juni 2012 atas nama I GUSTI AYU SIANI, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda P-9;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **GUSTI PUTU PUDJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan mengetahui Pemohon hendak mendapatkan penetapan mengenai keterlambatan pendataran perkawinan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia :
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Gst Putu Djaja tersebut meninggal pada tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa Pemohon Almarhum I Gst Putu Djaja adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 Agustus 1966;
- Bahwa Perkawinan tersebut Pemohon dan Almarhum I Gst Putu Djaja telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
    1. I Gst Putu Putrasila, telah meninggal dunia;
    2. I Gusti Bagus Yudayana, Lahir di Selong pada tanggal 25 Oktober 1968;
    3. I Gusti Nyoman Yudhi Aria Bang, Lahir di Selong pada tanggal 22 Januari 1970;
    4. I Gusti Putu Maret, Lahir di Selong pada tanggal 23 Maret 1974;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon Almarhum I Gst Putu Djaja pekerjaannya_sebagai anggota TNI dan pensiun dengan pangkat terakhir Koptu;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum I Gst Putu Djaja belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana perkawinannya dilangsungkan;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk keperluan pencairan dana pensiun I Gusti Made Rupa (alm) di PT Taspen (Persero) Mataram;
- Bahwa Almarhum I Gst Putu Djaja semasa hidupnya tidak ada memiliki isteri lain selain Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Almarhum I Gst Putu Djaja semasa hidupnya tidak ada memiliki akta perkawinan lain selain menikah sah dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum I Gst Putu Djaja tidak ada memiliki ahli waris lain selain anak-anaknya dari perkawinannya dengan Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahannya Pemohon dengan I Gst Putu Djaja, saksi hadir di Ubud Gianyar Bali yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **I GUSTI MADE PUJIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pemohon hendak mendapatkan penetapan mengenai keterlambatan pendataran perkawinan;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia :
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Gst Putu Djaja tersebut meninggal pada tanggal 14 Desember 2022;
- Bahwa Pemohon Almarhum I Gst Putu Djaja adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 Agustus 1966;
- Bahwa Perkawinan tersebut Pemohon dan Almarhum I Gst Putu Djaja telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
    1. I Gst Putu Putrasila, telah meninggal dunia;
    2. I Gusti Bagus Yudayana, Lahir di Selong pada tanggal 25 Oktober 1968;
    3. I Gusti Nyoman Yudhi Aria Bang, Lahir di Selong pada tanggal 22 Januari 1970;
    4. I Gusti Putu Maret, Lahir di Selong pada tanggal 23 Maret 1974;
- Bahsa semasa hidupnya suami Pemohon Almarhum I Gst Putu Djaja pekerjaannya_sebagai anggota TNI dan pensiun dengan pangkat terakhir Koptu;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum I Gst Putu Djaja belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana perkawinannya dilangsungkan;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk keperluan pencairan dana pensiun I Gusti Made Rupa (alm) di PT Taspen (Persero) Mataram;

- Bahwa Almarhum I Gst Putu Djaja semasa hidupnya tidak ada memiliki isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Almarhum I Gst Putu Djaja semasa hidupnya tidak ada memiliki akta perkawinan lain selain menikah sah dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhum I Gst Putu Djaja tidak ada memiliki ahli waris lain selain anak-anaknya dari perkawinannya dengan Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahannya Pemohon dengan I Gst Putu Djaja, Saksi hadir di Ubud Gianyar Bali yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal dirumahnya sendiri bersama anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah karena perkawinan Pemohon Ni Gst Aju Sialni dengan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja (Alm) belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram maka Pemohon bermaksud untuk mengesahkan dan mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk keperluan pencairan dana pensiun I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja (alm) di PT Taspen (Persero) Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor : SURKET/01/5271/30122022/0104 tanggal 30 – 12 – 2022, yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Ni Gst Aju Sialni tanggal 30-12-2022, yang bersesuaian dengan bukti surat P-9 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271027112460077 tanggal 27 Juni 2012 atas nama I GUSTI AYU SIANI, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Gusti Putu Pudja dan Saksi I Gusti Made Pujiawan dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Genggong No. 3 Karang Sukun, RT. 007, RW. 060, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang berarti pula bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon tersebut memang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Nomor : SURKET/01/5271/30122022/0104 tanggal 30 – 12 – 2022, yang bersesuaian dengan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Ni Gst Aju Sialni tanggal 30-12-2022, yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Surat Pengesjahan Perkawinan Hindu Bali tanggal 25 Djanuari 1967 Nomor : K.024/I/1967, yang bersesuaian dengan bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1330/P/LB/1987 tanggal 24 Desember 1987 atas nama I GUSTI BAGUS YUDAYANA, yang bersesuaian dengan bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24309.B/P/LB/1988 tanggal 2 Agustus 1988 atas nama I GUSTI NYOMAN YUDHI ARIA BANG, yang bersesuaian dengan bukti surat P-6 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 24309.C/P/LB/1988 tanggal 2 Agustus 1988 atas nama I GUSTI PUTU GDE MARET, yang bersesuaian dengan bukti surat P-7 yaitu Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama I GUSTI PUTU JAYA (Alm) Nomor : 100/65/KEL-MT/2022 tanggal 22 Desember 2022, yang bersesuaian dengan bukti surat P-8 yaitu Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : 331/IX.XI/1986 tanggal 17-11-1986 Tentang Pemberian Pensiun atas nama I GUSTI PUTU DJAJA, yang bersesuaian dengan bukti surat yang bersesuaian dengan bukti surat P-9 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271027112460077 tanggal 27 Juni 2012 atas nama I GUSTI AYU SIANI, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Gusti Putu Pudja dan Saksi I Gusti Made Pujiawan dapat diketahui bahwa permohonan Pemohon adalah untuk mencatatkan perkawinan Pemohon Ni Gst Aju Sialni dengan I Gst Putu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Djaja alias I Gusti Putu Djaja (Alm) karena selama menikah atau melangsungkan Perkawinan perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemohon dan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yaitu pada tanggal 18 Agustus 1966 yang disyahkan oleh Pedanda Ida Bgs Ngurah berdasarkan Surat Pengesjahan Perkawinan Hindu Bali tertanggal 25 Djanuari 1967 dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja telah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama :

- I Gst Putu Putrasila, telah meninggal dunia;
- I Gusti Bagu Yudayana, Lahir di Selong pada tanggal 25 Oktober 1968;
- I Gusti Nyoman Yudhi Aria Bang, Lahir di Selong pada tanggal 22 Januari 1970;
- I Gusti Putu Maret, Lahir di Selong pada tanggal 23 Maret 1974;

Dan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 100/65/KEL-MT/XII/2022;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain pada angka 4 huruf b dijelaskan “Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menerangkan Perkawinan yang sah menurut Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan hanya perkawinan yang sah yang wajib dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon Ni Gst Aju Sialni dengan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja (Alm) tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan maka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan Pemohon dapat dicatat berdasarkan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa telah terbukti fakta Perkawinan Pemohon Ni Gst Aju Sialni dengan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja (Alm) dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 18 Agustus 1966 yang disyahkan oleh Pedanda Ida Bgs Ngurah berdasarkan Surat Pengesjahan Perkawinan Hindu Bali tertanggal 25 Djanuari 1967 dan dari perkawinan Pemohon Ni Gst Aju Sialni dengan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja (Alm) telah mempunyai 4(empat) orang anak yang bernama :

- I Gst Putu Putrasila, telah meninggal dunia;
- I Gusti Bagus Yudayana, Lahir di Selong pada tanggal 25 Oktober 1968;
- I Gusti Nyoman Yudhi Aria Bang, Lahir di Selong pada tanggal 22 Januari 1970;
- I Gusti Putu Maret, Lahir di Selong pada tanggal 23 Maret 1974;

yang kelahirannya telah dicatatkan di Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa selama Pemohon Ni Gst Aju Sialni dengan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja (Alm) tinggal bersama tidak ada yang keberatan dan di terima pula oleh lingkungannya sehingga pengadilan berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon Ni Gst Aju Sialni dengan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja (Alm) yang dilaksanakan secara Agama Hindu, dan perkawinan tersebut telah disahkan oleh Komando Daerah Militer XVI UDAYANA Rohani Bagian Hindu Bali No K 024/1/1967

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 25 Januari 1967 (bukti P-3) sehingga menurut pertimbangan Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon Ni Gst Aju Sialni dengan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja (Alm) adalah sah dan Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Permohonan Pemohon yaitu mengenai petitum kedua permohonan Pemohon yaitu yang memohon untuk Menetapkan sah perkawinan Pemohon Ni Gst Aju Sialni dengan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1966, mengenai hal ini sebagaimana pertimbangan Hakim di atas bahwa Perkawinan antara Pemohon Ni Gst Aju Sialni dengan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1966 telah dinyatakan sah maka beralasan untuk mengabulkan petitum kedua Permohonan Pemohon ini ;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga permohonan Pemohon yang memohon untuk Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. mengenai hal ini Hakim menilai bahwa karena terbukti bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram dan belum ada akta perkawinannya oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon ini;

Menimbang bahwa mengenai petitum keempat permohonan Pemohon yang memohon untuk Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengenai hal ini karena Pemohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibenankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Ayat (2), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tetang Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa sah perkawinan Pemohon Ni Gst Aju Sialni dengan I Gst Putu Djaja alias I Gusti Putu Djaja yang telah dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Glorious Anggundoro, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dewa Ketut Widhana S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Dewa Ketut Widhana S.H.	Glorious Anggundoro, S.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 10.000,00
Proses	:	Rp. 75.000,00
PNBP	:	Rp. 40.000,00
Panggilan	:	Rp. . ----------
Jumlah	:	Rp 145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)